BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengkaji, menelaah, dan menganalisis pemberlakuan tarif bus angkutan antar kota trayek blitar-trenggalek, maka dari uraian tersebut diatas, ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan, yaitu:

1. Fenomena pemberlakuan tarif angkutan bus dengan cara liar semakin marak terjadi. Tidak sedikit kondektur bus menarik tarif dengan semaunya sendiri meskipun mereka telah mengetahui tarif batas atas dan batas bawah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu dalam pemberlakuan tarif bus mereka juga tidak memberikan karcis sebagai bukti pembayaran kepada penumpang. Sehingga atas hal tersebut banyak penumpang yang merasa dirugikan.
2. Pemberlakuan tarif bus angkutan antar kota tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaiitu peraturan gubernur jawa timur nomor 27 tahun 2016 tentang tarif dasar, tarif jarak batas atas, batas bawah angkutan penumpang antar kota dalam provinsi kelas ekonomi menggunakan mobil bus umum di provinsi jawa timur. Dimana kondektur bus menarik tarif dengan cara liar diluar batas wajar yaitu sebesar tarif batas atas sebesar Rp.30.000 dan batas bawah sebesar Rp.20.000. sedangkan tarif yang sudah ditetapakan dan dipublikasikan di papan informasi terminal blitar dengan tarif batas atas sebesar Rp.12.500 dan tarif batas bawah sebesar

Rp.8.000. tentunya hal ini sangat menyimpang dari peraturan yang sudah ditetapkan.

3. Sedangkan dalam fiqih muamalah yang salah satu ruang lingkupnya yaitu sewa-menyewa *(ijarah)* pemberlakuan tarif bus trayek blitar-trenggalek tidak sesuai dengan syarat sah ijarah yaitu tidak adanya keridaan dari salah satu pihak dimana pihak penumpang merasa adanya pemaksaan dari pihak kondektur bus untuk membayar tarif yang harganya jauh lebih mahal dari tarif yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga akad ini dianggap batal hukumnya. Dan sebagaimana menurut ulama klasik yaitu Ibnu Taimiyyah tentang mekanisme harga yang tidak adil yang telah dilakukan oleh kondektur bus. maka hal tersebut dianggap telah melanggar ketaatan pada peraturan pemerintah *(ulil amri)*.

B. Saran

1. Pemerintah seharusnya memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum melalui sosialisasi yang teratur baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat khususnya para pelanggar hukum mengerti manfaat dibuatnya suatu hukum.
2. Pemerintah juga melakukan pengontrolan dan pengawasan yang ketat terhadap lalu lintas penarikan tarif angkutan bus antar kota agar awak bus

merasa takut dan jera ketika diawasi maupun tidak sedang diawasi. serta memberikan sanksi yang tegas bagi para pelanggarnya.

3. Bagi para penumpang harus lebih berani dan tegas untuk meminta karcis kepada kondektur bus agar mereka tetap menadapkan hak mereka berupa karcis pembayaran. Serta bagi para penumpang janganlah takut untuk mengadu kepada petugas terminal bila kedapatan kerugian yang menimbulkan dampak negative.
4. Bagi segenap awak bus, seharusnya lebih mengutamakan kejujuran dalam melakukan transaksi agar transaksi yang dilakukan berjalan saling suka rela. Serta seharusnya jangan bertindak semaunya sendiri dalam menentukan tarif di luar batas wajar.
5. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu bagi peneliti selanjunya yang ingin meneiliti kasus yang samadengan peneliti disaranakan dapat membahas lebih terperinci lagi dengan tinjaun hukum yang berbeda. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua Amin.